

Konsepsi Politik Khalifah pada Era Khulafa' al-Rasyidin: Tinjauan Semantik terhadap Term "Khilafah"

Syarif Hade Masyah*

Apabila ditelusuri dalam lembaran buku-buku sejarah, sesungguhnya perjalanan politik umat Islam masa awal tidak selamanya seindah yang dibayangkan sebagian orang. Catatan sejarah membuktikan banyak 'noda-noda hitam' yang terbubuhkan menghiasi lembar-lembar itu. Bahkan panggung perpolitikan umat Islam telah mengalami guncangan yang lumayan dahsyat, beberapa saat setelah Nabi Muhammad saw wafat.

Seperti diketahui, *khilafah* merupakan akar permasalahan yang pada awalnya menjadi penyebab terjadinya perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Persoalan mengenai "siapa yang paling berhak menggantikan kepemimpinan Nabi setelah mangkatnya Nabi" menjadi permasalahan paling serius, hingga berdampak terpolarisasikannya para sahabat ke dalam kubangan primordialisme golongan.

Tidak hanya itu, permasalahan ini juga mengakibatkan munculnya faksi-faksi politik Islam yang kemudian, pada titik tertentu, memicu lahirnya aliran-aliran keagamaan, seperti Khawarij, Syi'ah, dan Murji'ah.¹ Padahal aliran-aliran ini, pada awal-

*Penulis adalah alumni Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

nya, murni lahir sebagai reaksi atas perkembangan politik yang sedang terjadi pada masanya. Karenanya, masing-masing kelompok tersebut mempunyai sudut pandang subyektif yang berbeda satu sama lain dalam memahami term ini.

Berangkat dari sini, sungguh menarik jika berhasil ditelusuri: (1) bagaimana posisi term "*khilafah*" dalam Islam, (2) sejauh mana peranannya dalam percaturan perpolitikan Islam, dan (3) perkembangan term ini sepanjang sejarah Islam, terutama pada era *Khulafa' Al-Rasyidin*. Karena bagaimanapun term "*khilafah*" telah menempati posisi paling penting dalam peta politik umat Islam masa awal.

Untuk membantu penulusuran kajian ini—menurut hemat penulis—ilmu semantik akan sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana secara semantis term "*khilafah*" beserta derivasi-derivasinya dipengaruhi oleh konteks di mana term itu digunakan. Di samping bagaimana latar belakang sosio kultural kapan dan di mana term itu berkembang serta mempengaruhi *maturasi* term itu sendiri. Karenanya, term ini harus dibiarkan berbicara tentang dirinya secara mandiri sebagai teks, tanpa—seminimal mungkin—ada intervensi interpretasi dari pihak manapun termasuk penulis.

"*Khilafah*" dalam Al-Qur'an dan Hadis

Secara morfologis, *khilafah* merupakan bentuk infinitif (*mashdar*) dari kata *khalafa*. Sedang dalam tinjauan leksikografi, kata *khalafa*

diberikan beberapa arti. Ada yang mengartikannya sebagai seseorang yang datang berikutnya.² Ada pula yang mengartikannya sebagai seseorang yang menempati posisi orang lain.³ Ada yang lebih tegas lagi menyebutkan bahwa kedatangan orang itu telah berarti sebagai pengganti.⁴ Ibn al-Atsir mengatakan bahwa kata *khalafa* bisa dibaca dalam dua versi, dengan men-fathah-kan lam (*khalafa*) dan men-sukun-kan lam (*khalfu*). Keduanya sama-sama berarti setiap orang yang datang setelah orang yang berlalu. Bedanya jika dibaca dengan men-fathah-kan lam berarti sebagai pengganti yang baik, sedang jika dibaca dengan men-sukun-kan lam berarti sebagai pengganti yang tidak baik.⁵

Al-Raghib al-Ashfihani mengartikan *khilafah* sebagai pergantian kepemimpinan seseorang dikarenakan yang bersangkutan tidak berada ditempat, atau telah meninggal dunia, atau ia tidak mampu lagi untuk memimpin, atau untuk memberikan kesempatan kepada yang lebih berhak.⁶ Sedang *khalifah*, Muhammad Murtadha al-Husain al-Zabidi mengartikan sebagai penguasa tertinggi untuk keseluruhan dunia Islam yang menggantikan posisi penguasa sebelumnya, dengan melaksanakan tugas-tugasnya.⁷

Derivasi kata *khilafah* yang terdapat dalam al-Qur'an semuanya berjumlah 127 ayat.⁸ Beberapa kata yang menonjol dalam tema ini, antara lain, kata *khalifah*, *khala'if*, *khalafa'*. Sedang kata *khilafah* sendiri tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Kata *khalifah* terdapat pada dua tem-

pat (2:30; 38:26). Kata *khala'if* disebutkan dalam empat ayat (6:165; 10:13; 10:73; 35:39). Dan kata *khulafa'* terdapat di tiga tempat (7:69; 7:74; 27:63).

Dalam Hadis tentu jumlahnya jauh lebih besar. Penelitian sekelompok orientalis dengan editor A. J. Wenschink terhadap kata *khilafah* berikut derivasi-derivasinya yang terdapat dalam *al-kutub al-tis'ah* (*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Al-Muwattha', Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Darimi*) saja, ditemukan ratusan kata.⁹ Seperti dalam al-Qur'an, ada beberapa kata yang menonjol dan relevan dengan tulisan ini, antara lain, *khalifah, khulafa', khalifatain, khilafah*. Kata *khilafah* ditemukan lebih dari 40 Hadis. Kata *khulafa'* (bentuk plural) disebutkan di 11 Hadis. Kata *khalifatain* (bentuk dual) ditemukan di tiga tempat. Sedang bentuk tunggalnya terdapat di sekitar 68 Hadis.

Semua kata di atas berikut derivasinya yang terdapat dalam al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi di atas tidak semuanya dapat diartikan mempunyai keterkaitan dengan otoritas politik atau minimal mengandung pengertian politik. Karenanya, para ulama berbeda pendapat apakah ayat-ayat dan hadis-hadis dalam tema ini semuanya mengandung keterkaitan antara urusan-urusan keagamaan dan urusan-urusan politik, atau tidak? Menurut Ibnu Taimiyah beberapa kata itu bermakna kepemimpinan dan pemimpin (*imamah* dan *imam*) atau kerajaan dan raja

(*mamlakah* dan *malik*) dalam pengertian yang umum, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perintah Ilahi semisal pengangkatan secara *nubuwwah*.¹⁰ Sementara itu, beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwa beberapa kata itu mempunyai keterkaitan langsung yang menggabungkan antara urusan-urusan keagamaan dan urusan-urusan politik.¹¹

Dua kelompok ini mempunyai argumen yang sama kuat. Ibnu Taimiyah, misalnya, mengatakan bahwa beberapa kata itu hanya bermakna sebagai kekuasaan yang digantikan. Karenanya, jika ada orang yang menafsirkan beberapa kata itu dengan tafsir yang teliti dan mengambil teori politik yang penting dari tafsirnya itu, maka sungguh ia telah merendahkan wahyu Ilahi dan realitas sejarah.¹² Karena banyak dari kata itu yang jika ditafsirkan dengan pengertian politik menjadi tidak bermakna.

Kelompok ini mengambil kata *khala'if* yang terdapat dalam surat al-A'raf, 69, 73, dan surat Yunus, 73, sebagai dasar argumen. Mereka mengatakan bahwa maksud dari kata *khala'if* di ayat-ayat tersebut berarti orang-orang yang selamat dari bencana azab Allah. Benar, pemikiran yang munculkan pada beberapa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia untuk menjadi *khalifah*-Nya di muka bumi, tidak dapat disalahkan dalam tinjauan linguistik. Namun hal ini terlampaui jauh dan asing sekali terjadi.

Sedang di lain pihak, kelompok yang menganggap ada keterkaitan

dengan kekuasaan politik berargumen bahwa ada beberapa ayat dan hadis yang di dalamnya terdapat kata ini, jelas-jelas memberikan kesan yang kuat bahwa maksud dari ayat itu adalah kekuasaan politik. Ayat *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi (38:26)*, adalah salah satu contoh ayat yang dijadikan dasar argumen kelompok ini. Menurut mereka, lanjutan ayat di atas: *dan berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil, semakin menguatkan argumen itu. Daud sendiri, seperti diketahui, adalah seorang Nabi sekaligus seorang raja yang pada dirinya terkumpul dua otoritas utama, otoritas politik dan agama.*¹³

Mungkin sebagai jalan moderasi, lebih tepat jika dikatakan term-term ini mempunyai konsekuensi semantik yang berbeda satu sama lain, sesuai konteks kalimat dimana ia berbicara. Term *khalifah* pada ayat: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang "khalifah" di muka bumi, (2:30)*, secara semantis berbeda dengan term *khalifah* yang terdapat pada ayat tentang Daud sebelumnya. Begitu pula term *khalifah* yang terdapat pada hadis riwayat Muslim berikut: *Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan khalifah bagi keluarga,*¹⁴ konsekuensi semantiknya berbeda secara diametral dengan term *khalifah* yang terdapat pada hadis riwayat Muslim lainnya: *Akan ada pada masa-masa akhir ummatku seorang "khalifah" yang gemar menghambur-hamburkan harta kekayaan negara.*¹⁵

Dari sini menjadi jelas bahwa term-term ini baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis tidak sepatutnya dipergunakan untuk tujuan politik dan dijadikan sebagai justifikasi suatu teori politik tertentu. Karena, jika ayat maupun hadis itu dibaca baik-baik disertai dengan melihat konteksnya akan ditemukan maksud dari term-term yang terkait dengan permasalahan *khilafah* bahwa Allah telah menjadikan manusia dan memerintahkan kepadanya untuk menata, melestarikan, dan membangun bumi sesuai dengan perintah yang telah digariskan Allah.

Meski benar, bahwa sebagian ayat maupun hadis dalam tema ini terkandung pembicaraan mengenai penyelenggaraan administrasi untuk wilayah tertentu, seperti yang dapat kita temukan dalam kasus Daud. Namun kita pasti akan terjebak dalam perangkap kesalahan, ketika kita mengambil dari ayat maupun hadis ini sebagai satu teori politik tertentu. Dan itu sendiri merupakan satu bentuk pelecehan terhadap ketinggian derajat al-Qur'an maupun hadis. Karena keduanya tidak memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai teori yang terkait dengan konstitusi politik dan sistem ketatanegaraan dalam *khilafah*.

Perkembangan Term "Khilafah" Pada Era Khulafa' Al-Rasyidin

Era kekhilafahan dalam Islam dimulai pada tahun 632 M. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Beliau tidak memberikan wasiat apapun sepu-

tar tata cara pengangkatan dan pelengseran seorang kepala negara, setelah kemangkatannya. Hal ini sempat menimbulkan pertentangan di kalangan sahabat. Mereka merasa kesulitan untuk menentukan siapa figur yang paling tepat untuk menggantikan kepemimpinan Nabi.¹⁶

Namun kekisruhan itu akhirnya dapat diselesaikan juga yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi. Mereka pun lalu membai'at Abu Bakar sebagai khalifah.¹⁷ Pengangkatan Abu Bakar itu didasarkan atas pertimbangan bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi paling karib dan pernah menggantikan Nabi menjadi imam shalat pada saat Nabi sedang udzur sakit. Ini merupakan lembaga pemerintahan pertama dan terpenting dalam sejarah Islam.

Setelah masa kekhilafahan Abu Bakar (632-634 M) berakhir karena beliau wafat, para sahabat mengangkat Umar bin al-Khattab sebagai khalifah pengganti melalui wasiat yang dipesankan oleh Abu Bakar. Selanjutnya, ketika kekhilafahan Umar (634-644 M) dirasa akan segera berakhir karena luka parah yang diderita Umar akibat upaya pembunuhan yang dilakukan terhadap Umar, umat pun kemudian menunjuk Usman bin Affan sebagai khalifah. Usman menduduki jabatan ini dalam waktu yang cukup lama, sekitar 12 tahun (644-656 M). Usman pun harus mengakhiri kekhilafahannya dengan tragis. Beliau terbunuh.

Berikutnya umat menyepakati Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Pemerintahannya Ali berjalan sampai lima tahun (656-661 M). Akhir pemerintahannya hampir sama dengan Usman. Beliau terbunuh dan terlibat konflik yang berkepanjangan dengan seteru-seteru politiknya.

Menariknya, tiap khalifah pada masa ini mempunyai model dan karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam proses pembaiatan mereka sebagai khalifah. Bahkan di antara mereka berempat sebagiannya dipermasalahkan keabsahannya menduduki posisi puncak itu oleh beberapa kelompok. Namun di atas itu semua, era ini dicatat sejarah sebagai era yang benar-benar dapat disebut sebagai era kekhilafahan. Bahkan Nabi sendiri pernah membatasi masa kekhilafahan hanya sampai kurang lebih tiga puluh tahun. Nabi bersabda, *Kekhilafahan sesudahku hanya akan berlangsung selama tiga puluh tahun dan selanjutnya diteruskan oleh bentuk pemerintahan monarki*.¹⁸

Jika dihitung secara keseluruhan akan diketahui bahwa semenjak permulaan kekhilafahan Abu Bakar sampai berakhirnya masa kekhilafahan Ali bin Talib jumlahnya kurang lebih sekitar tiga puluh tahun. Era inilah disebut dengan masa keemasan Islam dalam sejarah Islam, setelah masa Nabi.

Ketika itu, "*khilafah*" dipahami sebagai kepemimpinan pusat untuk seluruh dunia Islam yang berwenang mengatur urusan-urusan keagamaan dan kepentingan duniawi. Karena *khilafah* pada era ini

merupakan perwujudan dari integrasi otoritas agama dan otoritas politik dalam menegakkan pelaksanaan syari'ah Islam.

Pemerintahan era Khulafa' Al-Rasyidin merupakan pemerintahan yang dihasilkan dari proses penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh angkatan perang. Para *amir* (gubernur) saat itu adalah para komandan perang di mana mereka dibawahi oleh seorang *amir al-mu'minin* yang bertindak di satu sisi sebagai pemimpin umum dan ketua pelaksana penegakkan syari'ah Islam, dan di sisi lain ia juga seorang pemimpin kafilah-kafilah tentara perang.

Karena upaya-upaya penaklukan wilayah kekuasaan ini dilakukan dalam rangka menyebarkan agama baru, maka setiap keberhasilan bukan semata-mata untuk dinikmati para *amir* atau panglima-panglima angkatan perang. Di samping itu, pada saat yang sama mereka adalah tokoh-tokoh agama di kalangan sahabat.¹⁹ Memang penaklukan-penaklukan itu semenjak awal ditujukan untuk semata-mata penyebaran agama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Para khalifah itu dalam menjalankan kekuasaannya selalu didasarkan atas nama dan bimbingan agama. Dengan tuntunan agama pula mereka berpegang teguh dalam penyelenggaraan syari'ah. Dan darinya pula mereka mencari ketetapan dan pengarahan. Pada era ini agama berposisi sebagai pengatur jalannya laju politik dan memberikan pertimbangan utama.

Politik dijadikan sebagai pengejawantahan agama dan selalu patuh padanya. Integrasi inilah yang terjadi antara para *amir* dan ulama serta antara agama dan politik.

Uniknya, para khalifah pada era ini merasa jengah disebut sebagai *khalifatullah fi al-ardhi*, seperti yang lazim dipakai oleh beberapa khalifah era Abbasiyyah. Memang tidak semua ulama bersepakat mengenai kebolehan menyebut seorang manusia sebagai *khalifatullah*. Mereka takut salah dalam menggunakan gelar sakral itu, apalagi hanya untuk tujuan-tujuan duniawi sesaat.

Ketika Abu Bakar telah dibaiat, masyarakat yang ada saat itu memanggilnya dengan panggilan *khalifatullah*. Tampak dalam rekaman sejarah bahwa Abu Bakar kurang berkenan dengan panggilan itu dan menyarankan untuk memanggilnya dengan sebutan *khalifah rasulillah*.²⁰ Dan ini terus berlangsung hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya.

Begitu pula yang terjadi ketika Umar bin al-Khattab dibaiat oleh umat. Para sahabat memanggilnya dengan sebutan *khalifah rasulillah*. Umar pun menolak sebutan ini, karena menurutnya ia adalah pengganti kepemimpinan Abu Bakar bukan kepemimpinan Nabi. Umar pun lalu dipanggil dengan julukan *khalifatu khalifati rasulillah*. Namun kemudian ada pertimbangan teknis menyangkut jika julukan itu benar-benar dipergunakan untuk seterusnya dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya, maka julukan itu akan sangat panjang.

Akhirnya para sahabat mencari nama lain yang lebih cocok dan fleksibel. Lalu disepakatilah panggilan *amir al-mu'minin*. Panggilan ini diterima secara luas oleh masyarakat dan dipergunakan oleh para khalifah sesudahnya. Hanya saja tidak satu pun para khalifah dari dinasti Umayyah yang menggunakan julukan ini sebagai julukan resmi dalam pemerintahannya.

Berbeda dengan itu, kalangan Syi'ah lebih suka mempergunakan term *imam* khususnya pada Ali bin Abi Talib. Hal ini mereka lakukan karena mereka menganggap Ali lah orang yang paling berhak menjadi imam dalam shalat ketika Rasul berhalangan daripada Abu Bakar.²¹ Julukan ini sendiri bermaksud memberi justifikasi sepenuhnya kepada Ali tentang kepalingsahannya menempati posisi penting itu. Julukan yang sama juga mereka berikan kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai penerus Ali

Uraian di atas menunjukkan bahwa para khalifah pada masa ini dalam menyelenggarakan pemerintahannya memosisikan diri sebagai *khalifah rasulillah* (pengganti kepemimpinan rasul) dan bukan sebagai *khalifatullah*. Mereka juga menolak dikatakan sebagai pengganti titah Allah dalam melaksanakan pemerintahannya. Mereka pun bahkan menolak secara tegas panggilan atau apapun yang mengarah ke arah itu. Mereka sendiri merasa takut dianggap sebagai *khalifa' Allah*. Karena mereka hanyalah manusia biasa yang tidak terbebas

dari dosa (*ma'shum*) serta tempat salah dan dosa.²² Karenanya, kita lalu menemui pemikiran yang dengan tegas menolak perwakilan dari Allah dalam kekuasaan politik.

Syeikh Abu al-A'la al-Maududi dalam bukunya *Al-Khilafah wa al-Mulk* meletakkan beberapa karakteristik pokok suatu negara *khilafah*. *Pertama*, kepemimpinan negara itu diperoleh melalui hasil pemilihan. *Kedua*, pemerintahannya berlandaskan musyawarah. *Ketiga*, kekhilafahan selalu memandang penting adanya lembaga kas negara (*bait al-mal*). Dan lembaga itu dianggap sebagai amanat Ilahi, sehingga siapapun—termasuk khalifah—tidak boleh memanfaatkan uang kas lembaga itu untuk tujuan pribadi. *Keempat*, para khalifah menempatan undang-undang dan hukum di tempat yang tinggi. Mereka pun memberikan kebebasan kepada para hakim dalam menetapkan keputusan hukum, meski itu nantinya akan membahayakan mereka sendiri. *Kelima*, adanya prinsip-prinsip persamaan (*al-musawah*) dan ditinggalkannya fanatisme (*al-ashabiyyah*). *Keenam*, pemerintahannya berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan penuh dalam mengkritik dan mengungkapkan pendapat. *Ketujuh*, adanya hubungan yang erat antara para khalifah dan rakyat, dan bahkan hampir tidak ada perbedaan status di antara mereka.²³

Menurut John L Esposito, umumnya bentuk pemerintahan pada masa ini mengikuti bentuk, te-

ladan, dan contoh dari Muhammad. Para khalifahnya juga secara langsung melakukan pengawasan politik, hukum, tentara, dan hal-hal yang dapat berpengaruh secara luas terhadap kehidupan kaum muslimin.²⁴ Proses pemilihan mereka menjadi khalifah juga dilandasi semangat musyawarah. Selain itu, ketika menghadapi permasalahan sosial yang rumit terutama menyangkut perselisihan pendapat dan memutuskan pertikaian, mereka selalu meminta petunjuk dari para sahabat senior, baik secara pribadi maupun dalam forum resmi.²⁵

Seperti dijelaskan di atas bahwa era ini merupakan era keemasan sepanjang sejarah politik Islam setelah era kenabian. Tapi sayangnya, seperti dikemukakan Robert N. Bellah, bahwa era ini terlalu maju melampaui masanya (*too modern to succeed*), sehingga akhirnya jatuh juga ke era kemunduran.²⁶ Dalam semangat yang sama, banyak sekali para pengkritik Islam yang memberikan kritiknya terkait dengan persoalan terbunuhnya beberapa khalifah pada era ini. Mereka mengatakan, Jika benar Islam itu merupakan agama yang sempurna, tapi mengapa para Khulafa' Al-Rasyidin—kecuali Abu Bakar—harus terbunuh dengan kematian yang tidak alami?

Pengertian pemerintahan *khilafah* pada era ini sangat khas dan sepenuhnya berbeda dengan model kekuasaan-kekuasaan tertinggi lainnya dalam menjalankan pemerintahan konstitusionalnya. *Khilafah* merupakan kekuasaan tertinggi

yang mengurus urusan-urusan agama dan dunia. Karenanya, selain mengurus urusan-urusan yang menyangkut urusan politik kerajaan dan urusan-urusan kedunian lainnya, seorang khalifah juga harus mengurus kepemimpinan shalat, penyelenggaraan haji, memberi izin ditegakkannya simbol-simbol agama di mesjid, menyampaikan khutbah pada hari Jum'at dan setiap hari raya, serta urusan-urusan keagamaan lainnya.²⁷

Segala urusan yang ada pada era ini semuanya diacu untuk kepentingan rakyat. Dan itu pula yang menjadi tujuan utama dari pengangkatan dan pembaiatan seseorang menjadi khalifah. Dari deskripsi ini dapat dibuat kesimpulan ringan bahwa pada era ini tidak ada sedikit pun urusan agama yang tidak mempunyai keterkaitan erat dengan urusan kebagian seseorang di dunianya.

Meskipun kekuasaan seorang khalifah tampak begitu luas dan meliputi urusan-urusan keagamaan, bukan berarti dapat dengan begitu saja menjadikan seorang khalifah lalu memiliki kekuatan ghaib serta mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan—seperti yang dipahami oleh sebagian orang Syi'ah. Mereka hanyalah seorang muslim biasa yang mendapat amanat untuk mengemban urusan-urusan kaum muslimin, serta berhak memperoleh hak kepatuhan dari rakyatnya. Karenanya, jika ada sifat ketuhanan yang disandarkan kepada kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam oleh beberapa orang untuk tujuan

pemujaan urusan para khalifah, sungguh tidak memiliki dasar sedikit pun dari agama. Dalam Islam, tidak ada kekuasaan agama kecuali kekuasaan yang didasari atas nasehat dan semangat dakwah.

Ada beberapa kaidah umum dalam pembaiatan empat Khulafa' Al-Rasyidin. *Pertama*, pengangkatan seorang pemimpin merupakan sesuatu keharusan yang mutlak diperlukan oleh kaum muslimin. *Kedua*, pengangkatan itu dilaksanakan oleh lembaga legislatif (*ahl al-hall wa al-aqd*). *Ketiga*, khilafah bukanlah merupakan sesuatu yang diperoleh melalui pewarisan. *Keempat*, para khalifah pada era ini mau menerima posisi ini demi menjaga agar tidak muncul *fitnah* (perang saudara). Mereka sesungguhnya pada awalnya tidak menghendaki posisi ini. *Kelima*, baiat dilaksanakan secara terbuka di depan masyarakat pada umumnya. *Keenam*, para khalifah setelah menjalani prosesi bai'at, menyampaikan pidato singkat di depan mesjid di mana dijelaskan pola pemerintahan yang akan segera berjalan. *Ketujuh*, masyarakat membaiat secara bersama-sama di depan mesjid. *Kedelapan*, kriteria pemilihan khalifah bukan didasari atas prinsip geneologi (*nasab*), senioritas, atau reputasinya di tengah-tengah masyarakat. Kriteria seorang khalifah lebih ditentukan berdasarkan kapabilitas yang bersangkutan dalam memahami agama dan kredibilitas moral, di samping yang bersangkutan diharapkan termasuk orang-orang dalam baris pertama yang menyatakan memeluk Islam.

Mereka juga diharuskan merupakan orang-orang kepercayaan Nabi Muhammad saw.

Pada era ini, Islam berhasil melebarkan sayap dengan penaklukan dan perluasan wilayah yang dipimpin langsung oleh para khalifah. Unikny, term *khalifah* sendiri sesungguhnya merupakan term darurat yang terpaksa digunakan untuk menjawab tuntutan zaman. Para khalifah di era ini meskipun bertugas sebagai pelaksana harian yang mengurus urusan komunitas Islam, tapi mereka tidak mempunyai hak sedikit pun terkait dengan persoalan agama baik untuk mengeluarkan hukum maupun mendefinisikan hal-hal teologis. Mereka hanya mempunyai hak sebagai pelaksana dan penjaga jalannya roda syari'ah.


Penutup

Term *khilafah* merupakan term penting dalam panggung perpolitikan Islam. Term ini mulai dipergunakan secara praktis setelah Nabi Muhammad saw wafat. Sebelumnya istilah ini hanya ditemukan secara tertulis dalam al-Qur'an dan beberapa hadis. Menariknya bahwa banyak orang menganggap term ini selalu mempunyai konotasi politik. Padahal sesungguhnya term ini tidak selalu membawa konsekuensi demikian. Bahkan pada beberapa kasus, pengertian term ini akan sangat kabur jika ditafsirkan dengan pendekatan politis.

Pengertian semantis term *khilafah* pada sebuah hadis yang ditenggairai sebagai hadis yang tidak oten-

tik telah berakhir pada 40 tahun pertama Hijrah, setelah runtuhnya rezim Khulafa' Al-Rasyidin. Karena Nabi sendiri pada hadis itu hanya membatasi berjalannya pemerintahan khilafah hanya sampai tiga puluh tahun, setelah beliau meninggal dunia. Jadi meskipun ada beberapa pemerintahan setelah Khulafa' Al-Rasyidin yang mengklaim pemerintahannya berbentuk khilafah atau para pengusanya menjuluki diri mereka dengan gelar khalifah, tidaklah serta merta

kemudian dapat dikatakan bahwa mereka itu telah melaksanakan pemerintahan khilafah yang sebenarnya. Karena pada kenyataannya, klaim-klaim itu hanya dijadikan sebagai alat justifikasi untuk kelanggengan kekuasaan mereka. Bahkan bentuk pemerintahan dan polanya memerintah tidak ada beda dengan model monarki. Karenanya, satu-satunya era yang benar-benar menjalankan sistem khilafah dengan benar adalah masa Khulafa' Al-Rasyidin.



D. Sirojuddin AR, "Kedigdayaan Kalam", mixed media, 1999


Daftar Pustaka

- Al-Ashfihani, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-Qur'an*, (Beirut: Dar el-Fikr, tth).
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan Ali bin Ismail, *Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1981).
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Al-Aql al-Siyasi al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990).
- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan dari *Al-Khilafah wa al-Mulk*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Al-Zabidi, Muhammad Murtadha al-Husein, *Taj al-Arus*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami, 1406 H).
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, (tt : tp, 1975).
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, diterjemahkan dari *Islam and Politics*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Ibnu Hajjaj, Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1996).
- Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar el-Fikr, tth).
- Ibnu Manzhur, Jamal al-Din Muhammad bin Bakar, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1990).
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, diterjemahkan dari *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1995).
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, diterjemahkan dari *The Political Language of Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Madjid, Nurcholish, *Jurnal Islamika*, "Politik Bahasa dalam Bahasa Politik Islam", (Juli-September, 1994).
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Wenschink, A.J, *Al-Mu'jam al-Mufahras fi Alfazh al-Hadits al-Syarif*, (Leiden: Maktabah Briel, 1943).

Catatan

1. Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (tt : tp, 1975), hal. 252.
2. Jamal al-Din Muhammad bin Bakar bin Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1990), cet. 1, j. 9, hal. 89.
3. Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat al-Qur'an*, (Beirut: Dar el-Fikr, tth), hal. 157.
4. Muhammad Murtadha al-Husein al-Zabidi, *Taj al-Arus*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami, 1406 H), hal. 246.
5. *Ibid*, hal. 247.
6. Al-Raghib al-Ashfihani, *op. cit*, hal. 157.
7. Al-Zabidi, *op.cit*, hal. 264.
8. Lihat Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1981), hal. 238-241.
9. Lihat A.J. Wenschink, *Al-Mu'jam al-Mufahras fi Alfazh al-Hadits al-Syarif*, (Leiden: Maktabah Briel, 1943), j. 2, hal. 70-71.
10. Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, diterjemahkan dari *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1995), cet. 2, hal. 135.
11. Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, diterjemahkan dari *The Political Language of Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 63.
12. Qamaruddin Khan, *op. cit*, hal. 140.
13. Bernard Lewis, *op. cit*, hal. 62.
14. Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1996), j. 2, hal. 617.
15. *Ibid*, hal. 617.
16. Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), cet. 5, hal. 21.
17. John L. Esposito, *Islam dan Politik*, diterjemahkan dari *Islam and Politics*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 90.
18. Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, *Al-Ibanah 'an Ushul al-*

- Diyanah*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1977), hal. 259.
19. Muhammad Abid al-Jabiri, *Al-Aql al-Siyasi al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990), hal. 231.
20. Abd al-Rahman bin Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar el-Fikr, tth), hal. 179.
21. *Ibid*.
22. Bernard Lewis, *op.cit*, hal 63.
23. Lihat Abu al-A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan dari *Al-Khilafah wa al-Mulk*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. 7, hal. 112-133.
24. John L. Esposito, *op. cit*, hal 12.
25. Munawwir Sjadzali, *op. cit*, hal. 29.
26. Nurcholish Madjid, *Jurnal Islamika*, "Politik Bahasa dalam Bahasa Politik Islam", (Juli-September, 1994), hal.61.
27. Abd al-Wahhab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Daulah al-Islamiyyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyyah*, (Cairo: Dar al-Anshar, 1977), hal. 59.



D. Sirojuddin AR, "Di Bukit Zikir Penentram Kalbu", cat minyak, 2001